

TANGGUNGJAWAB KEPALA DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DIHUBUNGKAN ASAS EFEKTIFITAS DAN ASAS EFISIENSI

Andi Nurannisa Meilany

Alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Islam Bandung

Email : a.nurannisameilany@gmail.com

Abstrak : Salah satu pendapatan desa adalah berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pasal 26 ayat (2) huruf C memberikan kekuasaan kepada kepala desa untuk mengelola keuangan dan Aset Desa. Sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kewenangan kepala desa dalam penggunaan APBN berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dikaitkan dengan peran masyarakat dan untuk memahami tanggungjawab kepala desa dalam penggunaan dana desa dikaitkan dengan asas efektifitas dan efisiensi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder. Teknik Pengambilan data melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kewenangan kepala desa dalam penggunaan APBN harus disertai dengan partisipasi masyarakat desa yang dibuktikan dengan prinsip partisipatif, responsif, transparansi, guna mewujudkan setiap program yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Tanggungjawab administratif oleh kepala desa dalam penggunaan dana desa dikaitkan dengan asas efektifitas dan efisiensi harus sevisi dengan *good financial goverrience* yaitu membentuk APBD yang demokratis yang mengedepankan unsur peran serta masyarakat.

Kata kunci : Pendapatan, Desa, Efektivitas, Efisiensi

Abstract : One of the village incomes is derived from the allocation of the State Budget (APBN). Government Regulation Number 6 Year 2014 states that village funds are used to finance government administration, development implementation, community development, and community empowerment. Article 26 paragraph (2) letter C gives power to the village head to manage village finances and assets, so that it has the potential to cause abuse of power by the village head. The purpose of this study is to determine the authority of the village head in using APBN based on Law Number 6 Year 2014 related to the role of the community, and to understand the responsibilities of the village head in using village funds related to the principles of effectiveness and efficiency. This study used a normative juridical method by using secondary data through library study as its data collection technique. The result revealed that the authority of the village head in using APBN must be accompanied by the participation of the village community as evidenced by the participatory, responsive, and transparent principles to realize every program becoming a priority for community needs. The administrative responsibility of the village head in using village funds related to the principle of effectiveness and efficiency must be in line with good financial governance, namely forming a democratic APBD that prioritizes community participation.

Keywords: Income, Village, Effectiveness, Efficiency

A. PENDAHULUAN

Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. (Widjadja, 2003 : 3). Menurut R. Bintarto, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. (R. Bintaro, 1989 : 2).

Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Desa mengatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut maka Kepala desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan pembangunan desa. Salah satu peranan Kepala Desa terkait pembangunan desa ialah dalam pengelolaan keuangannya. Pembangunan tidak akan terlaksana

bila tidak ditopang dengan keuangan negara sebagai sumber pembiayaannya. (Muhammad Djafar Saidi, 2011 : 9). Bidang pembangunan meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. (Edi Suharto, 2010 : 39). Oleh sebab itu dalam Undang-Undang tentang desa telah diatur mengenai keuangan desa dan aset desa.

Keuangan suatu desa berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan. (Mamesah, 1995 : 45). Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, pembahasan mengenai keuangan desa dapat dikelompokkan menjadi beberapa lingkup, yaitu (Ayi Sumarna, *Keuangan Desa dan Aset Desa*, <https://www.keuangandesas.info/2016/07/keuangan-desa-dan-aset-desa.html>, 22-maret-2018, Jam

19:00) : Lingkup Keuangan Desa, Pendapatan Desa, Belanja Desa, Penatausahaan Keuangan Desa, Aset Desa.

Namun pada kenyataannya terdapat beberapa kendala yang menghambat perkembangan dari desa itu sendiri, kendala tersebut yaitu tata kelola desa, pengelolaan dana desa, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Salah satu faktor timbulnya kendala tersebut dikarenakan adanya Pasal 26 ayat (2) huruf C dalam UU Desa yang memberikan kekuasaan pengelolaan keuangan kepada kepala desa untuk mengelola keuangan dan Aset Desa. Kekuasaan yang diberikan UU Desa tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah terjadi, yaitu bahwa terdapat 900 Kepala Desa yang terkena kasus penyalahgunaan Dana Desa. (Jayadi Supriadin, "*Jokowi Sebut 900 Kades Tersangkut Penyalahgunaan Dana Desa*", Liputan 6, Diakses melalui

<http://www.liputan6.com/news/read/3132088/jokowi-sebut-900-kades-tersangkut-penyalahgunaan-dana-desa>, 26 Maret 2018, 20:07 WIB). Lebih lanjut dalam terkait tanggung jawab kepala desa dalam putusan Nomor 187/Pid.B/2010/PN.SKG dengan terdakwa Mhs. Sudirman, S.Pd selaku mantan Kepala Desa di Desa Pajalele, Kecamatan Tamasitolo Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dikatakan bahwa Mhs. Sudirman, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang merugikan keuangan Negara hingga tidak bertanggungjawab dan memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Melihat beberapa kasus yang menjerat kepala desa terkait kewenangan dan tanggung jawab kepala desa dalam mengelola keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya.

Sehingga penulis tertarik untuk menulis dan meneliti dengan Identifikasi Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan dengan Peran Serta Masyarakat?
2. Bagaimana Tanggung jawab secara Administratif oleh Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan Asas Efektivitas dan Asas Efisiensi?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Kewenangan Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan dengan Peran Serta Masyarakat.
2. Untuk Mengetahui dan Memahami Tanggungjawab Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikaitkan Asas Efektivitas dan Asas Efisien.

B. PEMBAHASAN

- 1. Kewenangan Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan dengan Peran Serta Masyarakat**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan "anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus)

dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus". (Lihat Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. (Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara).

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Neagara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. (Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014).

Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot: (Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara).

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai

faktor pengalihan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

(Lihat Pasal 12 Ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara).

1. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial

terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

2. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. Ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi desa ke kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah

pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Anggaran Dana Desa. (I Nyoman Sumaryadi, 2005 : 24). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Anggaran Dana Desa.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. (Nurcholis Hanif, 2011 :82).

2. Tanggungjawab secara Administratif oleh Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan Asas Efektivitas dan Asas Efisiensi

Tanggungjawab secara Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangatlah besar. Karena pelaksanaan Otonomi Desa adalah aparatur pemerintahan desa, khususnya Kepala Desa.

Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementrian/Lembaga bisa direalokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan yang outputnya berdampak meningkatkan sarana dan prasarana desa atau pemberdayaan terhadap masyarakat desa misalnya, dana kegiatan PNMP Mandiri seperti diatas namun, untuk kegiatan

monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa tersebut tetap menjadi domain dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Apabila penyusunan kriteria untuk merealokasi dana program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa.

1. Dasar-dasar pengelolaan

Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan.

Pentingnya Asas Efektivitas dan Asas dalam Efisiensi dalam Tanggungjawab secara Administratif oleh Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikarenakan Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah desa, telah menempatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat desa secara adil dan merata.

Dalam prosedur penyusunan APBDes, perumusan strategi dan prioritas pembuatan APBD pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (eksekutif). Dalam pelaksanaannya, wewenang dan tanggung jawab ini dapat diserahkan kepada orang-orang kunci di instansi teknis yang ada di Pemerintah Desa. Setelah arah dan kebijaksanaan umum APBDes tersusun, Pemerintah Desa, menetapkan strategi dan prioritas pengelolaan dengan memfokuskan pada identifikasi

kondisi yang ada, isu strategis, kecenderungan ke depan. Dalam hal ini dapat pula dilakukan analisis SWOT (*Strength* = kekuatan, *weakness* = kelemahan, *opportunity* = peluang, *threat*=tantangan) dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran umum APBDes. (Budiono Kusumohamidjoyo, 1999 :43).

Dalam proses penyusunan APBDes yang sevisi dengan "*good financial goverriance*" yang pertama-tama harus diperhatikan adalah membentuk APBD yang terasa demokratis dengan mengedepankan unsur peran serta masyarakat. Elemen masyarakat menjadi penting artinya dalam proses pembuatan APBDes di samping Pemerintah Desa dengan maksud untuk mempertajam substansi APBDes sebagai perwujudan dan amanah rakyat kepada Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diwakili sebagai "subjek demokrasi" dan kualitas

pelayanannya terhadap masyarakat. Melalui langkah-langkah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersandarkan pada prinsip-prinsip "*good financial governance*" dapat diprediksikan bahwa mekanisme pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa niscaya memiliki akuntabilitas publik dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang mengikuti pandangan sosiolog hukum Satjipto Rahardjo akan berpijak. Pada "hukum yang rasional dan membahagiakan." (Ibid).

Pernikiran dasar "*good financial governance*" menghendaki suatu cara pengelolaan keuangan yang berpola "*integrated financial management system*" demi terciptanya "*fiscal sustainability*". Hal ini merupakan tata laksana pengelolaan keuangan (negara) yang sejalan dengan ritme modernitas "*financial management*". Pengelolaan keuangan daerah yang modem

secara yuridis harus dituangkan dalam perangkat pengaturan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip "*good financial governance*" yang berupa keterbukaan (*transparency*) dan peranserta masyarakat (*public participation*). (Adam Tomkins, 2010, Op.Cit : 12).

UU Perimbangan Keuangan telah mengubah secara mendasar sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena keberadaan undang-undang tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan vertikal (*vertical imbalance*) yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sekaligus juga unlik mengurangi kesenjangan horisontel (*horizontal imbalance*) yang terjadi diantara pemerintah desa. Konsep unik mengurangi terjadinya kesenjangan vertikal dan kesenjangan horisontal dalam desentralisasi fiskal

merupakan konsep dasar yang harus selalu menjadi acuan dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dimana penerapan konsep tersebut secara ideal harus bertolak dan kebutuhan fiskal daerah, khususnya kebutuhan yang bersifat *fixed cost*. (Warren Carcata, 2001 : XV).

Tanggung jawab secara administrasi berkaitan dengan asas efektifitas, dalam hubungan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah yang menaungi desa sudah sepantasnya bahwa didayagunakan sebagai sarana penciptaan ketertiban pengelolaan keuangan daerah yang modern dan tepat guna. Pengelolaan keuangan desa tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa memperhatikan dimensi yuridis. Hukum menjadi sesuatu yang pokok dalam keseluruhan rangkaian pengelolaan keuangan desa sebagai bagian kegiatan pemerintahan (pusat ataupun daerah). Alhasil, hukum

(peraturan perundang-undangan) memberikan suatu otoritas untuk dilaksanakan-nya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai secara efisien ataupun efektif.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (Pasal 49 ayat (1) UU Desa). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (Pasal 49 ayat (3) UU Desa). Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (Pasal 52 ayat (1) UU Desa). Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. (Pasal 52 ayat (2) UU Desa). Jadi, pada hakikatnya, dalam menjalankan tugasnya, perangkat desa dilarang untuk menyalahgunakan wewenangnya. Bagi yang melanggarnya,

perangkat desa yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administratif.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi simpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Kewenangan Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan dengan Peran Serta Masyarakat, bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di secara bertahap haruslah

- melaksanakan konsep pembangunan. Dalam pelaksanaan kewenangannya, harus disertai dengan Partisipasi masyarakat desa yang dibuktikan dengan prinsip partisipatif, responsive, transparansi, guna mewujudkan setiap program yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Desa yang diadakan melalui Musrembangdes.
2. Tanggungjawab Administratif oleh Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan Asas Efektivitas dan Asas Efisiensi harus sevisi dengan "good financial goverriance" yang pertama-tama harus diperhatikan adalah membentuk APBD yang terasa demokratis dengan mengedepankan unsur peran serta masyarakat. Kepala desa sebagai unsur pemimpin di

Desa mempunyai tugas untuk mengatur keuangan desa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Anggaran Pendapatan belanja Desa (APB Desa). Tugas yang dijalankan Kepala desa dan dibantu oleh Perangkat desa lainnya tidak terlepas dari tanggung jawab setelah melakukan segala kegiatan desa. Kepala Desa harus melakukan tindakan sesuai dengan hukum dan aturan yang berkenaan dengan jabatannya, dan kegagalan menentukan atau meninjau prosedur dimana ada kewajiban yang harus dilaksanakan atau menerapkan sistem yang salah adalah contoh-contoh maladministrasi.

2. Saran

Adapun saran dalam tesis ini adalah:

1. Keterlibatan masyarakat Desa dalam membangun desa agar lebih diaktifkan lagi oleh pemerintah desa agar dapat terwujud

akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2. Kepala Desa dalam melaksanakan Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus menjalani dengan tertib dan mengedepankan prinsip transparansi secara maksimal. Mengontrol dan mengawasi serta bertanggungjawab adalah tugas penting yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar terselenggaranya keuangan yang sesuai dengan alokasi yang ada, dan terhindar dari praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku:**
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum_Praktik dan Kritik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2005
- Budiono Kusumohamidjoyo. *Ketertiban yang Adil : Problematika Filsafat Hukum*. Jakarta, Grasindo, 1999
- Cekli Setya Pratiwi, dkk. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Center for Internasional Legal Cooperation, 2016
- Dadang Juliantara, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003
- Dwipayana, Ari AAGN dan Eko, *Membangun Good Governance di Desa*. Institute For Research And Empowerment (IRE Press), Yogyakarta , 2003
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Rekan Aditama, Bandung, 2010

- G.H. Addink. *Transparency of Administration*. Utrecht Univertieit, Utrecht. 2001
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2013
- Husain Usman, *Manajemen (Teori, Praktek dan Riset Pendidikan)*, Ikrar Mandiri, Jakarta, 2013
- I Nyoman Sumaryadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama, Jakarta, 2005
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibris, Nijmegen, 1998
- James A.F. Stoner *Management*. Englewood Cliffs, Prentice Hall, Inc., N.J., 2006
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Latifah Press bekerjasama dengan Fakultas Syari'ah IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2004
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bahana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Cet 1, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Juanda Nawawi, *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*, Menara Intan, Makassar, 2006
- Joko Widodo, *Good Governance : Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era*

- Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cedekia, Surabaya, 2001
- Karhi Nisjar S., *Beberapa Catatan Tentang Good Governance*, Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Jakarta, 1997
- Khaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013
- Ludgera Klemp dan Jutta Wagner (eds). *Promotion Of Good Governance In German Development Policy*. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosada karya, Bandung, 2013
- Leo Agustino, *Perihal Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007
- Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Mahfud Md, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Modul 1 Sosialisasi Sistem AKIP, *Akuntabilitas dan Good Governance*, LAN dan BPKP, Jakarta, 2001
- Moh. Kusnardi., Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia Cet. 7.*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

- Muhammad Arif, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Red Posr Press, Pekanbaru, 2007
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2009
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011
- Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2010
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989
- Rewansyah, Asmawi. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Rizky Grafis, Jakarta. 2010
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998
- S.F Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Sunarso. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Ombak, Yogyakarta. 2013
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Soewarno Handyadiningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1981
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, 2001, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, Jakarta
- Sumaryadi dan I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan*

- Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta, 2005
- Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pustaka Setia, Bandung, 2005
- Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayang- bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Peradaba, Bandung, 2002
- Wahjudin Sumpeno, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, The World Bank, Aceh, 2011
- Warren Carcata. *Autonomy Loser*. Asia week, 2001
- Widjadja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pelaksanaan

Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada P18.

C. Jurnal

Agung Suseno, "Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bisnis dan Birokrasi", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* Volume 17, 2010

Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000

B. Arief Sidharta, "kajian Kefilsafatan tentang *Negara Hukum*" dalam *Jurnal Hukum "JENTERA"*, Edisi 3 tahun II, Nopember 2004

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun

D. Sumber Lain

Ayi Sumarna, *Keuangan Desa dan Aset Desa*,
<https://www.keuangandesainfo/2016/07/keuangan-desa-dan-aset-desa.html>, 22-maret-2018

Jayadi Supriadin, "*Jokowi Sebut 900 Kades Tersangkut Penyalahgunaan Dana Desa*", Liputan 6, Diakses melalui <http://www.liputan6.com/news/read/3132088/jokowi-sebut-900-kades-tersangkut-penyalahgunaan-dana-desa>, 26 Maret 2018

Soepomo, *Pemahaman Keuangan Negara*,
<http://www.djkn.depkeu.go.id> / di unduh pada tanggal 25 September 2018

<http://www.ireyogya.org/ire.php?about=booklet-15.htm> diakses pada tanggal 27 November 2018